



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK
PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4), Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 110, Pasal 114, Pasal 125, Pasal 127 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

5. Undang-Undang...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh 68);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:



1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati Aceh Tengah/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
6. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

7. Dewan Pengawas...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
8. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Tengah.
10. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK dan BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan segera kepada yang berhak menerimanya.
11. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun dan disalurkan secara segera.
12. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta perolehan dari pelaksanaan uqubat atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi asset.
13. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
14. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional, insentif dan gaji Amil BMK dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
16. Insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada Amil BMK untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat.
17. Pesangon adalah kompensasi yang diberikan kepada Amil Zakat sebagai apresiasi di akhir masa kerja Amil Zakat.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBK murni, zakat dan infak pada Sekretariat BMK.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

20. Bendahara Pengeluaran...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

20. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
21. Bendahara Pengeluaran Pembantu Zakat dan infak adalah Bendahara yang diusulkan oleh Kepala Sekretariat BMK dan ditetapkan oleh Bupati, yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran zakat dan infak yang menjadi tanggungjawabnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada sekretariat BMK yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang ditetapkan oleh kepala Sekretariat BMK untuk melaksanakan teknis penyaluran zakat dan infak pada BMK.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
25. Pendapatan Asli Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PAD Khusus adalah penerimaan asli Daerah berupa zakat, infak dan/atau harta agama lainnya yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Daerah dan dikelola oleh BMK berdasarkan syariat Islam.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, dan belanja pada Sekretariat BMK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Penerimaan Zakat adalah Rekening Baitul Mal Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah untuk menampung seluruh penerimaan Zakat.
29. Rekening Penerimaan Infak adalah rekening penerimaan infak pada Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah untuk menampung seluruh penerimaan infak Baitul Mal Kabupaten.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ach Tengah.

31. Pengelolaan adalah...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

31. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
32. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhannya.
32. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dan/atau manfaat di kemudian hari yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan wakaf, deposito mudharabah, sukuk, saham, pengelolaan properti (tanah, bangunan dan sarana prasarana), pembentukan Lembaga Keuangan Syariah dan investasi lainnya dengan sistem kerja sesuai ketentuan syariah.
33. Penyertaan modal adalah penempatan dana infak pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Badan Kenazhiran dan Badan Usaha Lainnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
34. Bantuan Sosial Lainnya adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari BMK kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam dan bencana alam untuk mendapatkan hidup secara wajar dan layak.
35. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak.
36. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja zakat dan infak sesuai dengan ketentuan syariat.
37. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, pada BMK.
38. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP/GU adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
39. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
40. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan TUP adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

41. Kerja Sama...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

41. Sewa adalah pemanfaatan barang milik BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai yang bukan menjadi PAD.
42. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
43. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
44. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik BMK berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
45. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
46. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Fleksibilitas adalah pola pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabel, transparan, prudensial dan berkesinambungan.
48. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
49. *Executing* adalah penyaluran pembiayaan kepada LKS yang bertanggungjawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. *Channeling* adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. *Join financing* adalah pembiayaan bersama antara BMK dan LKS dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.
52. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
53. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.

54. Badan Usaha...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

54. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
55. Program adalah penjabaran kebijakan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.
56. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
57. Standar Operasional Prosedur adalah yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedur sesuai tata kerja.
58. Petunjuk Teknis yang disingkat dengan JUKNIS adalah panduan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan penyaluran zakat dan infak yang ditetapkan dalam Peraturan badan BMK.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati Aceh Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengelola zakat dan infak sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan zakat dan infak;
- b. penganggaran, pencairan zakat dan infak;
- c. penerimaan, penyaluran zakat, Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman, penghapusan dan pembentukan UPZ;
- d. penerimaan infak
- e. penyaluran infak;
- f. bagi hasil Investasi dan penyertaan modal;
- g. Jaminan pemberdayaan ekonomi, investasi dan penyertaan modal;

h.bonafiditas/kriteria...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- h. bonafiditas/kriteria Investasi dan penyertaan Modal;
- i. penghapusan pinjaman;
- j. tata cara pencairan;
- k. pelaporan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya;
- l. pemanfaatan aset Infak
- m. pengadaan barang dan jasa;
- n. pengawasan; dan
- o. pertanggungjawaban.

BAB III
PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 5

- (1) Badan BMK wajib menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) tahunan.
- (2) Rencana strategis disusun untuk 1 (satu) periode masa jabatan Keanggotaan Badan BMK dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, serta program kegiatan.
- (3) Rencana kerja (renja) tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat rincian kegiatan, target kinerja dan anggaran tahunan.
- (4) Sekretariat BMK dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKA/DPA-SKPD) sesuai dengan rencana kerja (renja) tahunan yang direncanakan dan dirumuskan oleh Badan BMK.

Pasal 6

Badan BMK menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada awal masa jabatannya.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAK
Bagian Kesatu
Penganggaran Zakat dan Infak

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.
- (2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.
- (3) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (5) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak pada DPA sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran zakat dan/atau infak.
- (6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan zakat dan/atau infak ditetapkan dengan keputusan Badan BMK setelah mendapat persetujuan Dewas.

(7) Dalam hal...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	



- (7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan zakat dan/atau infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran zakat dan/atau infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkan Qanun tentang perubahan APBK.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) zakat dan/atau infak pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran zakat dan/atau infak dapat dianggarkan pada tahun berikutnya atau dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkan Qanun tentang perubahan APBK.
- (9) Pergeseran/revisi anggaran untuk menampung dana zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan zakat dan/atau infak serta silpa tahun anggaran berkenaan.
- (10) Apabila terdapat penambahan penerimaan zakat dan/atau infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan oleh Badan BMK mendahului penetapan revisi Qanun Kabupaten tentang penetapan APBK dan akan disesuaikan dalam Perubahan APBK.
- (11) Penganggaran Penambahan penerimaan zakat dan/atau infak mempedomani Keputusan Badan BMK setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pencairan Zakat Dan Infak

Pasal 8

- (1) PA mengajukan SPM kepada BUD.
- (2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, PA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui pendamping yang ditunjuk.
- (5) Penyaluran secara tunai kepada Mustahik karena kondisi tertentu, dapat dikarenakan:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;

c. anak yatim...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
 - g. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK berdasarkan persetujuan Dewas BMK.
- (6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (7) Pencairan dana zakat dan/atau infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMK.
- (8) Zakat dan/atau Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK harus disetor kembali ke Rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak pada Kas Umum Kabupaten.
- (9) Zakat dan/atau infak yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditambahkan pada perubahan penerimaan Zakat dan/atau Infak tahun berikutnya.

BAB V
PENERIMAAN, PENYALURAN ZAKAT, PENYALURAN DANA
BERGULIR DAN/ATAU PINJAMAN, PENGHAPUSAN DAN
PEMBENTUKAN UPZ
Bagian Kesatu
Penerimaan Zakat

Pasal 9

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah :
- a. zakat mal;
 - b. zakat penghasilan; dan
 - c. zakat rikaz.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi:
- a. emas;
 - b. perak;
 - c. logam mulia lainnya;
 - d. uang dan surat berharga;
 - e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi; dan
 - f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- (3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
- a. Aparatur Sipil Negara (Pemerintah Aceh Tengah/ Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal);
 - b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara;

c. Pegawai Badan...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- c. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Koperasi; dan
 - e. karyawan swasta di Kabupaten Aceh Tengah.
- (5) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hasil:
- a. usaha perdagangan;
 - b. usaha pertanian;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha pertambangan;
 - e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
 - f. usaha jasa profesi; dan
 - g. gaji dan imbalan jasa lainnya.
- (6) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harta karun yang ditemukan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Pasal 10

Penerimaan selain zakat dan infak dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, BMA dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Penyaluran Zakat

Pasal 11

- (1) Badan BMK menetapkan Juknis mengenai penyaluran Zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekretariat BMK menetapkan dan menyalurkan kepada mustahik berdasarkan Juknis mengenai penyaluran Zakat yang ditetapkan oleh Badan BMK.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, BUD dapat menyediakan uang persediaan (UP) untuk penyaluran zakat di Kas Umum Daerah mendahului penetapan Qanun Aceh Tengah tentang APBK tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk penyaluran Zakat, Kepala Sekretariat BMK melaksanakan langsung kewenangannya sebagai PA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran zakat secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;

e. penderita penyakit...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran zakat secara non tunai; dan
 - g. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Penyaluran zakat berupa barang modal, dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (5) Penyaluran zakat berupa barang habis pakai, dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.
- (6) Penyaluran zakat dalam bentuk jasa dan/atau bentuk lainnya, BMK dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan mustahik dan kepentingan pengembangan zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 13

- (1) Zakat dapat diberikan kepada mustahik sebagai :
- a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dana bergulir; dan
 - e. pinjaman.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/benda untuk digunakan/dikembangkan untuk kepentingan mustahik dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.
- (6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan zakat yang dapat dipinjamkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk pinjaman dengan aqad sesuai ketentuan syariah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Zakat kepada UPZ SKPK/Instansi Vertikal, BUMN/BUMK dan perusahaan swasta dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.

(2) Penyaluran zakat...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (2) Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di salurkan pada rekening UPZ dan/atau rekening mustahik.
- (3) UPZ dapat menyalurkan zakat yang diberikan oleh BMK kepada mustahik di lingkungan muzakki UPZ.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman dan Penghapusan

Pasal 15

- (1) Badan BMK dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga intermediasi dalam pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai pinjaman, bergulir dan/atau sebagai penampungan wakaf tunai dan sumber lainnya.
- (2) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada BMK dilakukan oleh Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Bupati.
- (4) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.
- (5) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *executing*, *channeling* dan *Join financing*, atau metode penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BMK melakukan *monitoring*, evaluasi dan hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara periodik.
- (7) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat
Penghapusan

Pasal 16

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber zakat dan infak kepada Badan BMK dengan memperhatikan status mustahik sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi kelapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

Bagian Kelima
Pembentukan UPZ

Pasal 17

- (1) BMK membentuk dan mengukuhkan UPZ pada SKPK dan BUMD.
- (2) BMK dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada Instansi Vertikal, BUMN dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) SKPK/Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMK.
- (4) BMK menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMK.
- (5) Amil pada UPZ SKPK, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya diberikan hak amil sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.
- (6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan zakat dan/atau infak kepada BMK.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Tengah yang telah mencapai nishab wajib menunaikan zakat ke Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPS.
- (3) Setiap ASN dan Non ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah serta Karyawan BUMD yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (4) ASN Instansi Vertikal, Pegawai BUMN dan Karyawan swasta yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Tengah yang penghasilannya mencapai nisab dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (5) ASN/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan zakat.
- (6) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan zakat untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penerimaan zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Pasal 19

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/BUMN/BUMD/Swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke Baitul Mal Kabupaten dan/atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 20...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

Pasal 20

Bukti resmi pembayaran zakat dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

BAB VI
PENERIMAAN INFAK;

Pasal 21

- (1) Penerimaan infak bersumber dari:
- a. Rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi mulai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - b. Pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya yang terkena pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya, dengan nilai transaksi di atas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Setiap ASN dan non ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, ASN Instansi Vertikal, Pegawai BUMN/BUMD dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab zakat dikenakan infak 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;
 - d. Setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki dikenakan infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;
 - e. Keuntungan dari investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduksi yang bersumber dari infak.
 - f. Bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan infak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi PAD Khusus.
- (2) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan infak untuk memudahkan munfik dalam membayar infak.
- (3) Penerimaan infak pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah khusus penerimaan infak paling lambat setiap akhir bulan.
- (4) Infak yang telah dikumpulkan oleh BMK, UPZ SKPK, lembaga pemerintah/swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah.
- (5) Penerimaan infak dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.
- (6) Simpanan/tabungan dana infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB VII...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

BAB VII
PENYALURAN INFAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk :
 - a. pemberdayaan ekonomi dan/ pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. investasi sebagai tabungan dana atau kesejahteraan umat;
 - c. penyertaan modal; dan
 - d. kemaslahatan umat.
- (2) Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.
- (3) Dana Infak dapat digunakan untuk operasional BMK maksimal sebesar 12,5 persen dari total pengelolaan dana infak tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat BMK melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain:
 - a. Pinjaman modal usaha untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
 - c. Fasilitasi akses pasar dan pemasaran produk lokal;
 - d. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat;
 - e. Pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan usaha;
 - f. Pengembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah;
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha produktif;
 - h. Program diversifikasi usaha dan inovasi produk;
 - i. Penguatan jaringan kemitraan dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor swasta.
- (2) Pemberian pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK dan disalurkan dengan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, khususnya penyaluran pinjaman modal usaha, dilakukan oleh Sekretariat BMK, lembaga yang dibentuk oleh Badan BMK, dan/atau bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan, sebagai mitra penyalur dana.

(4) BMK wajib...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (4) BMK wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap hasil penyaluran dan perkembangan usaha penerima pinjaman serta dampak program pemberdayaan ekonomi lainnya.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan dalam laporan tahunan BMK yang disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (6) Tata cara pemberian pinjaman modal usaha, termasuk persyaratan, mekanisme penyaluran, besaran plafon pinjaman, jangka waktu, dan/atau bagi hasil, diatur secara rinci dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.
- (2) Bantuan modal usaha dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk :
 - a. Individu;
 - b. Kelompok usaha masyarakat;
 - c. Lembaga ekonomi masyarakat, termasuk Baitul Mal Kampung.
- (3) Bantual modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian penerima manfaat melalui pengembangan usaha produktif yang berkelanjutan.
- (4) Pemberian bantuan modal usaha dilaksanakan dengan mekanisme yang mengutamakan pemberdayaan dan pembinaan berkelanjutan, serta disertai pendampingan teknis agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (5) Prioritas penerima bantuan modal usaha diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu secara ekonomi, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
- (6) BMK wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan bantuan modal usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas dan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, mekanisme penyaluran, kriteria penerima, besaran bantuan, pengawasan, dan pelaporan bantuan modal usaha diatur lebih rinci dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi mustahik serta efektivitas penggunaan alat kerja tersebut.

(2) Pemberian alat...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (2) Pemberian alat kerja dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan yang mendukung peningkatan produktivitas usaha, termasuk alat kerja yang bersifat tahan lama dan memiliki masa manfaat jangka Panjang.
- (3) Alat kerja yang diberikan dapat berupa peralatan produksi, mesin sederhana, sarana transportasi usaha, perlengkapan teknologi tepat guna, dan alat pendukung lainnya sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan mustahik.
- (4) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran alat kerja dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh penerima manfaat, yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pemeliharaan alat kerja tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) BMK wajib memberikan pelatihan dan pendampingan teknis dalam penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan alat kerja agar alat tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
- (6) BMK melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan dan dampak pemberian alat kerja guna memastikan efektivitas program pemberdayaan ekonomi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima, syarat, jenis, jumlah bantuan alat kerja, mekanisme pengadaan, pelaporan, dan pengawasan diatur secara rinci dalam Peraturan Badan BMK.
- (8) BMK dapat menjalin kemitraan dengan lembaga teknis, pelatihan, dan pihak terkait lainnya dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas penerima manfaat dalam penggunaan alat kerja.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan, pendidikan keterampilan, dan program magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penerima manfaat.
- (2) Pelatihan dan magang dapat dilaksanakan secara langsung oleh Sekretariat BMK, atau melalui kerja sama dengan mitra strategis, antara lain lembaga pelatihan vokasi, perguruan tinggi, serta lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan yang memiliki program pemberdayaan ekonomi.
- (3) Program pelatihan dan magang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan mustahik sehingga mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
- (4) Prioritas peserta pelatihan dan magang diberikan kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan peningkatan kapasitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria peserta, persyaratan, jenis pelatihan, durasi, jumlah bantuan, mekanisme pelaksanaan, serta evaluasi program diatur dalam Peraturan Badan BMK.

(6) BMK dapat...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (6) BMK dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk pengembangan kurikulum, fasilitasi magang, serta akses pembiayaan bagi peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti program.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e meliputi berbagai bentuk pendampingan, antara lain:
- a. pendampingan hukum untuk memberikan akses informasi, konsultasi, dan perlindungan hukum bagi mustahik;
 - b. pendampingan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan bimbingan belajar;
 - c. pendampingan kesehatan, termasuk edukasi kesehatan dan akses layanan kesehatan dasar;
 - d. pendampingan literasi keuangan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi dan usaha;
 - e. pendampingan syariah khususnya bagi muallaf dan masyarakat yang membutuhkan bimbingan dalam aspek ekonomi dan sosial berbasis nilai-nilai islam;
 - f. pendampingan pengembangan kapasitas sosial dan kewirausahaan;
 - g. pendampingan lainnya yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Sekretariat BMK secara langsung atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam bentuk jasa pendampingan.
- (3) BMK wajib menjamin kualitas, kesinambungan, dan relevansi program pendampingan dengan kebutuhan mustahik melalui mekanisme supervisi dan evaluasi secara berkala.
- (4) Prioritas penerima pendampingan diberikan kepada kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, muallaf, dan kelompok marginal lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, dan jumlah bantuan pendampingan diatur secara rinci dalam Peraturan Badan BMK.
- (6) BMK mendorong sinergi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat pelaksanaan program pendampingan.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f meliputi kegiatan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pengolahan informasi, pengetahuan, serta data yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, dan dana sosial lainnya demi kemaslahatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

(2) Pelaksanaan pengkajian...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (2) Pelaksanaan pengkajian dan penelitian dapat dilakukan secara langsung oleh Sekretariat BMK atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan jasa konsultasi.
- (3) BMK wajib memastikan bahwa hasil pengkajian dan penelitian dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas oleh pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme pelaksanaan, kriteria pihak ketiga, serta pelaporan hasil pengkajian dan penelitian diatur secara rinci dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian ketiga
Investasi

Pasal 29

- (1) Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada pasal 22 (1) huruf b Investasi dana infak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Investasi dana infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk dan/atau sektor :
 - a. saham;
 - b. sukuk;
 - c. pemberdayaan wakaf;
 - d. usaha ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. deposito syariah;
 - g. pendidikan; dan
 - h. investasi lainnya.
- (3) Investasi dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.
- (5) BMK melakukan Monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan investasi dana infak secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara investasi dana infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian keempat...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

Bagian keempat
Penyertaan Modal

Pasal 30

- (1) Penyertaan modal dana infak sebagaimana dimaksud pada pasal 22 (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi:kewajaran dan kesetaraan;
 - f. profesionalisme; dan
 - g. kehati-hatian.
- (2) Penyertaan modal dilaksanakan oleh Sekretariat BMK pada sektor:
 - a. keuangan;
 - b. perkebunan/pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. pariwisata;
 - e. transportasi; dan
 - f. kesehatan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (5) BMK melakukan Monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan penyertaan modal secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara investasi dana infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima
Kemaslahatan Umat

Pasal 31

- (1) Kemaslahatan Umat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
 - b. renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
 - c. sarana dan prasarana tanggap darurat yang terdampak bencana alam;
 - d. bantuan bencana kemanusiaan dan bantuan darurat lainnya dalam Kabupaten Aceh Tengah;
 - e. pendampingan mustahiq;
 - f. bantuan program dan kegiatan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah.
 - g. penelitian dan pengkajian bidang syariat Islam;
 - h. mitigasi perlindungan bagi petani miskin;

i. subsidi jaringan...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- i. subsidi jaringan pengamanan social bagi ibu-ibu hamil, anak-anak balita penyandang disabilitas;
 - j. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
- (2) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
 - (3) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Ketua Badan BMK.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan syarat penerima bantuan untuk kemaslahatan umat diatur dalam Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Tengah.

BAB VIII
BAGI HASIL INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Bagi Hasil Investasi

Pasal 32

- (1) Bagi hasil dari dana investasi BMK dalam bentuk saham, sukuk dan investasi lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan infak.
- (2) Dana pokok dari investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perjanjian.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Penyertaan Modal

Pasal 33

- (1) Bagi hasil penyertaan modal BMK kepada lembaga keuangan syariah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan infak.
- (2) Dana pokok dari penyertaan modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian.



BAB IX
JAMINAN PEMBERDAYAAN EKONOMI,
INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Jaminan Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 34

- (1) Jaminan investasi dan penyertaan modal tertuang dalam Akta perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana investasi dan penyertaan modal BMK.

(2) Akta perjanjian...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (2) Akta perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang terdiri dari unsur :
- a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat;
 - d. Konsultan hukum;
- (3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua
Jaminan Investasi

Pasal 35

- (1) Jaminan investasi tertuang dalam Akta perjanjian investasi yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana investasi BMK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Penyertaan Modal

Pasal 36

- (1) Jaminan penyertaan modal tertuang dalam akta perjanjian.
- (2) Lembaga keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari penyertaan modal BMK.
- (3) Lembaga keuangan mikro Lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% dari ekuitas minimum yang disyaratkan BMK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB X
BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 37

- (1) Kepala Sekretariat BMK dapat melakukan investasi dari sumber dana infak, berupa:
- a. investasi saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, Korporasi dan/atau Badan Hukum Lainnya;
 - c. investasi lainnya pada lembaga keuangan yang telah beroperasi dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah.

(2) Dalam pengelolaan dana...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (2) Dalam pengelolaan dana investasi dan penyertaan modal Kepala Sekretariat BMK menunjuk lembaga keuangan syariah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHAPUSAN PINJAMAN

Pasal 38

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Infak kepada Badan BMK dengan memperhatikan status penerima manfaat sebagai berikut :
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam keputusan Badan BMK.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

BAB XII
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 39

- (1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran infak ke rekening mustahik/LKS/Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya.
- (2) Pencairan dana infak dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran infak ke rekening mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi :
- a. Penyandang disabilitas berat;
 - b. Anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - c. Mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran zakat secara non tunai; dan
 - d. Mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK.
- (3) Pencairan dana melalui investasi dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta dan nazhir perorangan/organisasi/badan hukum.
- (4) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.

(5) Kepala Sekretariat...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (5) Kepala Sekretariat selaku PA menatausahakan pencairan dana infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, investasi dan penyertaan modal berdasarkan persetujuan Badan BMK yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.
- (6) Kriteria, syarat, penerima, jumlah maksimal penyaluran dan dokumen yang diperlukan sebagaimana maksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan BMK.

BAB XIII

PELAPORAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

Pasal 40

- (1) LKS/Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BMK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (3) Kewajiban LKS/Lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Badan dan Kepala Sekretariat menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Bupati dan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMANFAATAN ASET INFAK

Pasal 41

- (1) Penatausahaan aset yang bersumber dari infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan aset dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah;
 - e. Bangun Serah Guna; dan
 - f. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Hasil pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan BMK lainnya Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening khusus.
- (5) Pemanfaatan aset BMK oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan aset ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan prinsip terbuka dan memperoleh manfaat yang optimal untuk masyarakat.
- (7) Formula tarif/besaran nilai dari pemanfaatan aset BMK ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.

BAB XV...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

BAB XV
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 42

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari zakat, infak, jasa giro/wadi'ah/hasil penyertaan modal, investasi dan pendapatan lainnya yang sah, dapat dilakukan melalui:
 - a. penunjukkan langsung;
 - b. swakelola;
 - c. pemilihan langsung penyedia Barang/Jasa;
 - d. pengadaan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat Aceh Tengah yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat Aceh Tengah di luar negeri; dan/atau;
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (4) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (5) BMK dapat melakukan secara mandiri pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari zakat dan infak.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Badan BMK membuat dan menyusun kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak.
- (2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen dan/atau inspektur daerah untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak.

(4) Badan BMK...

PARAF KOORDINASI	
KEPALA SEKRETARIAT	
KABAG HUKUM	

- (4) Badan BMK dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
- (5) Badan BMK menyerahkan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas sebagai laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan Badan BMK.

BAB XVII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 44

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat kepada Badan BMK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadakah dan Harta agama Islam Lainnya, beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh Tengah. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 7 November 2025
BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1164